



MAIN HAKIM SENDIRI BISA DIPENJARA 12 TAHUN

Beberapa hari ini di media sosial dihebohkan dengan sebuah video viral yang terjadi di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dimana seorang anak meratapi kematian ayahnya yang diduga mendapatkan peradilan jalanan (*vigilantisme*) yang mengakibatkan matinya seseorang yang diduga oleh warga telah mencuri ayam. Dan tidak kalah juga mirisnya di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pengroyokan terhadap seseorang sampai meninggal dunia yang diduga telah mencuri sepeda motor, dan masih banyak kejadian yang serupa di berbagai pelosok tanah air ini yang sejatinya membuat terenyuh dan mengelus dada yang mengakibatkan muncul pertanyaan, dimana dan bagaimana sistem hukum di Indonesia berjalan dan berfihak?.

Apa itu main hakim sendiri? main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menghukum, memukul, menganiaya, atau menyerang orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah dan ini merupakan tindak pidana dan dilarang oleh hukum. Penulis mengajak pembaca untuk menengok kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pasal 262 (kekerasan secara bersama-sama di muka umum) dihukum paling lama 5 (lima) Tahun dan juga bisa dihukum 7 (tujuh) Tahun jika mengakibatkan korban luka atau barang rusak, dan bahkan dapat dihukum 9 (sembilan) Tahun jika korban mengalami luka berat dan 12 (duabelas) Tahun penjara jika korban sampai meninggal dunia. Dan Pasal 466 ayat 3 (penganiayaan

yang mengakibatkan kematian), jika pelaku tidak memiliki keinginan membunuh akan tetapi korban akibat tindakan main hakim sendiri mengalami kematian maka pelaku mendapatkan hukuman 7 (tujuh) Tahun penjara.

Fenomena *vigilantisme* atau main hakim sendiri semakin mencolok sebagai isu sosial di masyarakat Indonesia. Istilah ini menggambarkan upaya individu atau kelompok untuk menghukum pelaku pelanggaran norma tanpa mengikuti mekanisme hukum formal. Praktiknya sering mencakup berbagai bentuk sanksi, mulai dari kata-kata mengancam dan hinaan hingga pemukulan fisik yang berpotensi luka parah atau kematian korban. Kejadian ini umumnya timbul dari ketidakpuasan warga terhadap lambatnya dan ketidakadilan yang dirasa oleh masyarakat oleh sistem peradilan formal dalam menyediakan keadilan cepat, tegas dan tidak berfihak.

Jadi dengan kejadian seperti disebutkan diatas, kalau kita menyalahkan masyarakat atas tindakan main hakim sendiri seratus persen tidak sepenuhnya salah dan penulis juga tidak setuju atas tindakan main hakim sendiri. Menurut hemat penulis bahwa sebagian masyarakat merasa sudah tidak memiliki kepercayaan kepada penegak hukum yang dipertontonkan kepada khalayak masyarakat, dan ini merupakan salah satu pemicu tidak adanya kepercayaan yang seharusnya bagaimana hukum itu adil bagi yang melanggarnya, sehingga pelampiasan masyarakat kepada pelaku-pelaku kriminal kampung (maling ayam, curanmor, begal dll) untuk melakukan tindakan peradilan jalanan sebagai bentuk ekspresi untuk menuntut perlindungan hak-hak warga yang tidak dilindungi dan dijaga oleh penegak hukum. Penyebab lainnya yaitu keterbatasan penegakan hukum di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Di daerah tersebut, jumlah aparat hukum terbatas dan akses ke sistem peradilan cukup sulit. Dalam kondisi ini, masyarakat merasa harus bertindak mandiri untuk menjaga keamanan lingkungan. Mereka menganggap bahwa dengan mengandalkan penegakan hukum resmi kurang efektif atau bahkan tidak memungkinkan.

Islam melarang terhadap perbuatan mengambil hak orang lain (mencuri), akan tetapi dalam Islam bukan berarti masyarakat dapat melakukan hukuman kepada pelaku sesuka hatinya bahkan sampai menghilangkan nyawa pelaku. Islam memberikan ketetapan yang objektif tanpa harus dilandasi oleh emosi ataupun kebencian untuk dapat melakukan main hakim sendiri (*vigilantisme*).

Tidak hanya itu, aksi main hakim sendiri juga merusak hukum yang telah diatur oleh syariat dan negara, karena masyarakat seolah mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi. Akibatnya, tujuan menghadirkan keadilan justru berubah menjadi rangkaian kezaliman yang tidak hanya merugikan pelaku dan korban, tetapi juga mengancam ketertiban, keamanan, dan rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, menghukum seseorang tanpa melalui proses yang sah dan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur oleh syariat, terlebih hingga menghilangkan nyawanya, bukanlah bentuk penegakan hukum yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, penegakan hukum pidana, termasuk terhadap pelaku pencurian, merupakan kewenangan pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas (*ulil amri*), bukan masyarakat secara perorangan maupun sekelompok massa. *Wallahua'lambyssawab*

Oleh: Sugeng Susilo, S.H